

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.¹ Wakaf pada mulanya hanyalah keinginan seseorang yang ingin berbuat baik dengan kekayaan yang dimilikinya dan dikelola secara individu tanpa ada aturan yang pasti. Namun Setelah masyarakat Islam merasakan manfaatnya lembaga wakaf, maka timbullah keinginan untuk mengatur wakaf untuk perwakafan dengan baik. Kemudian dibentuk lembaga yang mengatur wakaf untuk mengelola, memelihara, dan menggukakan harta wakaf, baik secara umum seperti masjid atau secara individu atau keluarga.² Dan wakaf merupakan salah satu lembaga ekonomi Islam yang memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat selain zakat, infaq dan shodaqoh. Wakaf sangat berpengaruh dalam membangun sebuah kebersamaan, memelihara, indentitas serta mempersatu umat.

Wakaf yang disyariatkan oleh Allah SWT. melalui Rasulullah SAW. ditujukan kepada umat Islam. Umarlah yang pertama kali mewakafkan tanah di Khaibar, yang kemudian tercatat sebagai tindakan wakaf pertama dalam sejarah

¹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 215

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depatemen Agama RI, *Fiqih Islam*, Jakarta , 2006, cet 4, hlm 6

Islam. Pada dasarnya wakaf merupakan tindakan sukarela (*tabarru'*) untuk mendermakan sebagai kekayaan, maka derma wakaf ini bernilai jariah (*kontinyu*), artinya pahala akan senantiasa diterima secara berkesinambungan selama harta wakaf tersebut di manfaatkan untuk kepentingan umum.³

Para ulama telah mengemukakan berbagai gagasan inovatif tentang wakaf, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah Islam, ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu riwayat yang memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya untuk disedekahkan. Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh dijual belikan, dihibahkan, ataupun untuk diwariskan, dan dapat dimanfaatkan serta disedekahkan untuk kepentingan umat.

Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhhah yang mewakafkan kebun. Kemudian disusul oleh sahabat Nabi SAW lainnya, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Mekkah yang diperuntukan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekkah. Utsman menyedekahkan hartanya di Khaibar dan mewakafkan sumur Raumah di Madinah untuk keperluan umat muslim. Ali bin Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya yang populer engan sebutan Dar al

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998, cet.3, hlm .483

Anshar. Bani Najjar yang memberikan sebagian kebunnya untuk pembangunan masjid di Madinah.⁴

Pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksistensi benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dipahami dari maksud Nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan bendanya (wakaf). Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana mengelola dan dapat memberikan nilai manfaat dari benda tersebut untuk membantu kepentingan umum.⁵

Dalam rangka mendukung perwakafan maka diterbitkan pembaruan sistem Hukum Agraria dengan Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 didalam pasal 49 terdapat masalah tentang wakaf yang mendapat perhatian khusus “hak milik atas tanah-tanah badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi, badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.” Kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tentang pelaksanaan PP No. 28 tahun 1977. Instruksi

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta : Departemen Agama RI, 2006, hlm. 11-12

⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat : Ciputat Press, 2005, cet.1, hlm. 99

Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dan dikeluarkan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta mengatur secara khusus membahas tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.

Dengan adanya Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf akan membuat wakaf semakin berkembang dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena aturan-aturan sebelumnya mengatur permasalahan wakaf hanya pada ruang lingkup tanah ataupun benda yang tidak bergerak lainnya, yang menjadikan wakaf kurang optimal dalam perkembangannya. Maka dengan aturan didalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 menjadi wacana baru dalam perkembangan wakaf.

Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan berdasarkan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang dicantumkan kembali di Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Namun terdapat pula berbagai pokok aturan yang baru. Diantaranya tentang sistem administrasi wakaf yang harus wajib didaftarkan dan diumumkan pelaksanaannya sesuai dengan tata cara yang diatur oleh perundang-undangan, yang berfungsi untuk melindungi keberadaan benda wakaf. Kemudian ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami secara umum cenderung terbatas pada benda wakaf yang tidak bergerak dan Undang-undang No.41 tahun 2004 telah mengatur ruang lingkup benda wakaf diperluas yakni seluruh kekayaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang berwujud dan tidak berwujud, juga sudah dikenal dengan wakaf uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan transportasi, hak kekayaan intelektual, hak sewa, hak pakai, dan

sejenisnya yang sifatnya produktif serta dapat memberikan manfaat untuk kepentingan umum.⁶

Sehingga potensi wakaf produktif sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan umat dapat mengasilkan hal yang positif, apabila dikelolanya serta diperdagunakan secara maksimal oleh masyarakat. Jika harta wakaf bisa dikelola secara baik dan profesional, maka hasilnya bisa dihimpun sebagai faktor produksi untuk investasi dari hasil asset wakaf untuk dijadikan modal finansial bagi kesejahteraan umat.

Diantara jenis wakaf tersebut adalah wakaf produktif yang dimiliki Masjid Al-Aqsho. Yaitu wakaf yang berupa sendang yang di peruntukan untuk keperluan masjid dan masyarakat. Masjid Al-Aqsho adalah masjid yang bertempat di Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang yang dalam hal ini sebagai tempat aktifitas ibadah bagi masyarakat. Masjid Al-Aqsho yang dinaungi oleh Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang dibentuk oleh Nazhir Masjid Al-Aqsho yang bermusyawarah dengan masyarakat Desa Reksosari yang bertugas untuk membantu mengelola lembaga amal Masjid Al-Aqsho, baik shodaqoh, infaq, zakat dan wakaf, dengan tujuan untuk menyejahterahkan Masjid Al- Aqsho.

Inovasi yang dilakukan di Masjid Al-Aqsho sangat penting dikaji dan dibahas. Karena dalam kenyataannya wakaf yang berada disekitar kita kondisinya

⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2008, cet 2, hlm. 236

pada umumnya justru banyak yang menurun nilainya karena tidak adanya pengelolaan, pengembangan, serta pemeliharaan, aset wakaf secara baik dan apakah sesuai dengan aturan hukum Islam. Karena dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf dalam pasal 40 menyatakan bahwa harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang : dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau, dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Dan pasal 43 pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus sesuai dengan prinsip syari'ah atau hukum Islam.⁷

Dari hal tersebut penulis termotivasi untuk mengkaji dan membahas masalah ini, agar wakaf tetap memberikan manfaat kepada *mauquf alaih* (penerima wakaf), serta perlu adanya tindakan dari semua pihak untuk saling membantu dalam mengembangkan wakaf sebagai penggerak kesejahteraan umat. Termasuk dalam sistem pengelolaannya yang harus sesuai dengan aturan hukum Islam agar wakaf tersebut memberikan hasil yang baik .

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memilih judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF SENDANG MILIK MASJID AL-AQSHO DESA REKSOSARI KECAMATAN SURUH KABUPATEN SEMARANG”**

⁷ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pendistribusian Hasil Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pendistribusian Hasil Wakaf Sendang Milik Masjid Al-aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan dari permasalahan yang sudah diuraikan diatas secara spesifik. Penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, skripsi, jurnal dan berbagai

hasil penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan tentang perwakafan.

Yaitu diantaranya :

1. Skripsi dari Sarif Hidayah dengan judul “*Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dari hasil skripsi tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan di KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelola benda wakaf belum efektif, terbukti dengan secara prosedural, manual, dan baku sudah ada standar pengawasan yang baik, namun secara praktis belum dilaksanakan dengan baik. Ini disebabkan adanya kendala teknis, yaitu kurangnya tenaga KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan serta kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan karena KUA bukan hanya mengurus masalah perwakafan. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngaliyan terhadap pengelola benda wakaf, maka keberadaan benda wakaf yang berada di wilayah Kecamatan Ngaliyan dapat terjamin.⁸
2. Skripsi dari Muhaemin ”*Tinjauan Hukum Islam Tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)*” Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, yang

⁸ Sarif Hidayah, “*Efektivitas Pengawasan KUA Terhadap Pengelola Benda Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Ngaliyan)*” Skripsi Ahwalul Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2006, hlm. 75-83

menerangkan masalah wakaf menurut UU No.41 Tahun 2004 yang mana aturan Harta Benda Wakaf dan Hak Sewa diatur dalam pasal 16 ayat 3 huruf f merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan. Hal ini di sebabkan dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Wakaf hak sewa diperbolehkan dengan melihat esensi dari wakaf itu sendiri. Ketika harta wakaf itu bermanfaat bagi masyarakat luas, maka wakaf hak sewa juga berkaitan dengan hal tersebut dan waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Teja Sukmana, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Studi Analisis terhadap Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*", yang menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu nazhir mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bahkan perwakafan bisa dikatakan amat tergantung kepada nazhirnya. Adapun mengenai *profesional fee nadzir*, nazhir berhak mendapat imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pemberdayaan wakaf tersebut.¹⁰
4. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jalil, mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap*

⁹ Muhaemin "*Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf berupa Hak Sewa (Kajian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*", Skripsi Ahwalul Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, hal. 67-69

¹⁰ Teja Sukmana, "*Studi Analisis terhadap Pasal 12 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Imbalan Nadzir Wakaf*", Skripsi Ahwalul Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, hal. 70-71.

Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)”, yang menghasilkan sebuah kesimpulan, yaitu pemberdayaan wakaf di PKPU Kota Semarang Cabang Jawa Tengah yang berupa mobil ambulance sebagai fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kaum *dhu’afa* secara cuma-cuma. Adapun menurut para Ulama bersepakat bahwasannya benda wakaf bukan benda tidak bergerak saja, tetapi juga berupa benda tidak bergerak, jadi menurut hukum Islam adalah boleh (*mubah*).¹¹

Dari beberapa skripsi diatas, penulis mengurai tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Berupa Sendang Milik Masjid Al-Alqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Menurut pengetahuan penulis, belum ada penulis yang membahas masalah tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dalam bentuk Skripsi. Maka penulis termotivasi untuk membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis memfokuskan pada permasalahan yaitu tentang pengelolaan wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho. Dan membahas seberapa jauh hasil penelitian wakaf produktif dilihat dari manfaat,

¹¹ Abdul Jalil, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberdayaan Wakaf Tunai (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai Pos Keadilan Peduli Umat Cabang Jawa Tengah)*”, Skripsi Ahwalul Asy-Syahsiyyah, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, 2004, hal. 72-73.

efektifitas, pengelolaan dan hubungan timbal balik dari adanya pemberdayaan wakaf produktif.

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif analisis dimana menggambarkan dan mengungkapkan perbedayaan dan pengelolaan wakaf produktif dari hukum islam. Dalam penulisan ini penulis berusaha melakukan penelitian tentang wakaf produktif tersebut apakah optimal dan apakah sesuai dengan atuaran hukum islam serta aturan undang-undang .

2.Sumber Data Penelitian

a. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli. Sumber asli di sini diartikan sebagai sumber pertama dari data yang diperoleh secara langsung baik dilakukan dengan wawancara atau observasi.¹²

Agar dapat ditemukan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan hasilnya. Maka penulis melakukan pencarian data primer yang diperoleh diantaranya melalui pengumpulan data yang berasal dari pihak pertama yaitu Nazhir Masjid Al-Aqsho, Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Masjid Al-Aqsho, Pengelola Maaul Aqsho dengan, wawancara, dan observasi secara langsung. Dalam menentukan data dan

¹² Saifudi Azwar, *Metode Penelitian* , Yogyakarta : Pustaka Pelajar, cet I, 1998, hlm 91

informasi yang dibutuhkan dalam penulisan, penulis mengacu pada poin-poin tujuan penulisan.

b. Sumber Data Sekunder

Sebuah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Sumber ini berupa sumber tertulis seperti buku, majalah, arsip dan dokumen-dokumen penting dalam penelitian ini.¹³

Penulis menggunakan data sekunder sebagai bentuk data yang bisa menjadi pendukung dalam hubungannya dengan subyek masalah yang dikaji dan diteliti. Yaitu pengelolaan wakaf sedang milik Masjid Al-Aqsho yang dikaji dari perspektif hukum Islam.

Data tersebut diperoleh penulis dari perundang-undangan, artikel, internet, buku tentang perwakafan, pendapat dari masyarakat yang ditemui penulis, para tokoh masyarakat yang dianggap dapat dan mampun dalam menyampaikan tentang perwakafan tersebut, serta instansi pemerintah maupun swasta.

3. Metode Pengumpulan Data

Yang dimaksud dalam metode pengumpulan data diantaranya adalah, sebagai berikut:

a. Metode Observasi

¹³ *Ibid*, hlm 92.

Adalah sebuah metode pengumpulan data dengan pendekatan kualitatif dengan sistem mengamati dan memberikan gambaran yang menyeluruh dan apa adanya.¹⁴

Dalam aplikasinya penulis melakukan observasi pada lokasi atau lingkungan sekitar pengamatan yaitu di Pengelolaan Wakaf yang berada di Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Suruh Kabupaten Semarang. Dan penulis memfokuskan pengamatan serta mengumpulkan data-data di lapangan tersebut.

b. Metode Wawancara

Adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan sistem bertanya atau interview kepada seseorang untuk mendapatkan penjelasan yang diperoleh tersebut.¹⁵

Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan jenis wawancara tidak berstruktur yaitu dengan merujuk pada pemahaman suatu perilaku responden tanpa ada batasan pada katagori yang dibicarakan. Hal tersebut dilakukan penulis dengan tujuan untuk membangun hubungan dengan respoden serta mendapatkan informasi yang luas serta wawasan terhadap hal yang diteliti.

¹⁴ Sedarnayanti, *Metodologi penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 2002, cet 1, hlm,74

¹⁵ *Ibid*, Sedarnayanti, hlm 81

c. Metode Dokumentasi

Metode dengan dokumentasi yaitu sebuah metode dengan mencari data-data yang berkaitan dengan masalah. Seperti data surat-surat berharga, hasil rapat atau musyawarah, dan catatan yang berhubungan dengan masalah tersebut.¹⁶

Dalam pengumpulan data tersebut penulis telah melakukan pencarian data diantaranya adalah data Nazhir Masjid Al-Aqsho, Struktur Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid Al-Aqsho, Pengelola Maaul Aqsho, Sertifikat, Surat Keputusan Kepala Desa Reksosari, Denah atau Gambar Wakaf Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Dalam memberikan gambaran terhadap data penelitian wakaf yang diperoleh, penulis disini menggunakan metode analisis deskriptif.

Metode analisis deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.¹⁷ Metode ini digunakan untuk menggambarkan konsep

¹⁶ *Ibid*, hlm 86

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.18.

sebagaimana adanya agar mendapatkan gambaran yang terkandung dalam konsep tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai jalan untuk memahami permasalahan yang dikemukakan secara sistematis, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 (lima) BAB, yaitu sebagai berikut :

- a. BAB I yang didalamnya memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- b. BAB II didalamnya penulis akan perjelaskan persoalan tentang pengertian wakaf dan landasan hukum, rukun dan syarat-syarat wakaf dan macam-macam harta wakaf.
- c. BAB III menjelaskan tentang sejarah Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang. Dan untuk mengetahui cara pengelolaan Wakaf Sendang tersebut .
- d. BAB IV dalam bab ini menjelaskan Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho dan Analisis Hukum Islam Terhadap Pendistribusian Hasil Wakaf Sendang Milik Masjid Al-Aqsho Desa Reksosari Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang.
- e. BAB V Dalam bab ini berisi tentang penutup dari pembahasan penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.